

Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al-Shariah

¹Mahmud Huda; ²Muhammad Habib Badawi

¹cakhuudaa@gmail.com; ²dawiehabib@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Hukum Adat memiliki beberapa proses dalam pernikahan dan salah satunya adalah Adat pisuke. Pisuke adalah proses tawar-menawar mengenai uang jaminan antara wali dari pihak laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Artikel ini membahas tentang implementasi Adat pisuke di Desa Banyu Urip dan Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah tentang Adat pisuke di Desa Banyu Urip. Metode artikel ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa Implementasi Adat pisuke di Desa Banyu Urip ini mulai dilaksanakan melalui kepala dusun dari tempat kediaman pihak laki-laki ketempat kediaman perempuan. Analisis kaedah fikih العادة حكمة terdapat pada perubahan pelaksanaan tradisi Pisuke dalam konteks modern, termasuk kategori Maqāṣid ḥajiyat yang menjaga Maqāṣid Dharuriyyat-nya perkawinan sebagai wujud ḥifẓ al-nasl yang diperintahkan Allah. Besarnya harga mahar berada di posisi Maqāṣid Tahsiniyyat untuk memuliakan seorang wanita sebagai wujud dari ḥifẓ al-din, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-`aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-mal.

Kata Kunci: Adat *Pisuke*, Pernikahan, Maqāṣid al-Sharī'ah

Pendahuluan

Dalam sebuah perkawinan terdapat pemberian mahar dengan beberapa proses pra perkawinan, yang pertama adalah lamaran, pada hakikatnya terdapat kesamaan pemberian mahar, namun perbedaan-perbedaannya terdapat pada alat atau sarana pendukung dari proses itu.¹ Bila peminangan atau lamaran telah diterima dengan

¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 223.

baik oleh pihak yang dilamar, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu.

Menurut hukum Adat, suatu perjanjian dapat terjadi antara pihak yang saling berjanji atau karena sifatnya dianggap ada perjanjian. Dalam perkawinan di daerah Lombok, khususnya suku sasak, sebelum melakukan perkawinan, implementasi kaidah fiqh العادة حكمة terdapat pada prosesi pra nikah yang mewajibkan setiap calon pengantin pria untuk datang ke rumah calon pengantin wanita. Adat istiadat suku sasak Lombok sangat dipengaruhi ajaran Islam. Dalam infres No 1/1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum pembahasan tentang mahar yang menjelaskan bahwa pemberian mahar ini hukumnya wajib yang jumlah dan jenis dan bentuknya disepakati kedua belah pihak.

Adapun penentuan mahar, wajib didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.² *Maqāsid al-Sharī'ah al-syatibi*³ memaparkan bahwa pada hakikatnya misi kerasulan Muhammad Saw kedunia adalah untuk meraih kebaikan (*maslahah*) dan menghindari keburukan (*mafsadah*) pada segala tindak tanduk manusia.

Akan tetapi dalam praktik pernikahan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting, seperti selalu dipraktikkan oleh masyarakat sasak ketika memberikan mahar pernikahan yang penuh dengan Adat istiadat. Adat pernikahan suku sasak di samping memberikan mahar kepada pihak perempuan, pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan uang *pisuke*, dengan terbayar dan terpenuhinya uang *pisuke* itu.

maka pernikahan dianggap sah secara hukum Adat. *Pisuke* adalah salah satu proses Adat dalam sebuah pernikahan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Lombok Nusa Tenggara Barat. Adat *pisuke*

²Point d Pasal I Bab I Dan Pasal 30 Dan 31 Bab V, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000).

³Saputra, Adang, *Hermeneutika Maqāsid Imam Shatībi*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, Vol 2, No 1 (2017), Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

terkandung dalam proses *Mbait Wali* yaitu penjemputan wali dari perempuan untuk menikahkan anaknya, sekaligus membicarakan harga mahar dan tawar menawar tentang besaran *pisuke*. Proses *pisuke* dalam pernikahan merupakan salah satu inti dari semua tahapan pernikahan, hal ini dikerenakan pembayaran uang *pisuke* dijadikan sebagai penentu sebuah pernikahan, pernikahan akan dilanjutkan atau tidak dan uang *pisuke* (jaminan) digunakan sebagai biaya dalam proses pernikahan selanjutnya.⁴

Secara istilah, *pisuke* adalah uang jaminan yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada wali pihak dari perempuan kerana telah membawa lari putrinya. Uang *pisuke* juga bisa berarti uang pengganti lelah untuk kedua orangtua dari pihak perempuan kerana telah membesarkannya hingga menemukan jodohnya.⁵ Semakin tinggi pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tuanya maka semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak dan orang tuanya maka semakin rendah pula nilai yang ditawarkan. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang “Adat *Pisuke* Dalam Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Shaī’ah* dengan harapan adanya pembelajaran yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Adat pernikahan tersebut tentunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saifun Nazir, mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Judul dari penelitian ini adalah “Kedudukan Duda Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum dan Hukum Adat Sasak (Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah)”.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

⁴Nasiruddin, *Wawancara*, Lendang Lantan, 20 Februari 2020.

⁵Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuke/Gentiran Dalam Budaya Merariq*; Lombok Dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/dokumen/3.muslihun.pdf diakses 12 Januari 2020.

⁶Ahmad Saifun Nazir, *Kedudukan Duda Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum dan Hukum Adat Sasak (Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

dilakukan adalah pada proses pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok penelitian, yaitu kedudukan seorang duda-malaysia yang merupakan kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu bertanggung jawab untuk mengganti peran istri dalam keluarganya dan sebagai kepala keluarga. Kemudian dalam pandangan masyarakat sasak, duda malaysia disebut juga sebagai *mame periris* (laki-laki yang tidak punya malu, tidak bertanggung jawab dan tidak gentle).

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian yang telah di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh beberapa peneliti di atas memiliki persamaan dalam melakukan pengkajian terhadap Adat pernikahan tetapi peneliti belum menemukan secara spesifik kajian tentang Adat *pisuke* Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah*. Perbedaan dari peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di atas adalah pada fokus penelitian yang dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai data empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.⁷

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif-Normatif yaitu suatu Analisis yang bertujuan untuk memberi Deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek.

Pernikahan dalam Hukum Adat

Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga

⁷Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2016), 145.

orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁸

Hukum Adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum Adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum Adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁹

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan "kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "Adat".¹⁰

Dahlan Idhami memaparkan, bahwa hukum Islam dalam hal yang berkaitan dengan Adat memiliki aturan tersendiri untuk diterapkan, yaitu konsep Adat. Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan Adat kebiasaan sama halnya dengan memelihara *kemaslahatan* bagi masyarakat, selama Adat itu tidak merusak atau

⁸Siti Nur Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan di Ds. Sumber Tlaseh Kec.Dander Kab. Bojonegoro* (Skripsi: IAIN Salatiga, 2015), 26.

⁹Tjahjani Joejoen, "Kajian Hukum "Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Independent*, Vol. 8, No. 1 (Mei 2020), 273-280.

¹⁰Bagja Waluya, *Sosiologi: Menjelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo: Media Pratama, 2007), 21.

merubah prinsip *syāra'*.¹¹ Nurcholish membagi Adat kebiasaan menjadi dua macam, yaitu; Adat kebiasaan shahih dan Adat kebiasaan fasid. Adat kebiasaan shahih adalah Adat yang dikenal tidak bertentangan dengan dalil syara' adapun Adat yang fasid yaitu Adat yang menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan *syāra'*; Adat kebiasaan shahih adalah Adat kebiasaan yang dibenarkan dan wajib untuk dipertahankan dan dipelihara.

Memberlakukan Adat kebiasaan fasid (rusak) sama halnya dengan membatalkan hukum syar'i. percampuran antara hukum Islam dengan Adat istiAdat masyarakat akan mengakibatkan perbenturan penyerapan dan pembauran keduanya dan memerlukan pedoman untuk meyeleksi jika ingin menerapkannya.¹²

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut Adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.¹³ Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekwensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari Adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara Adat dan syari'at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian Adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi Adat lama itu adalah

¹¹Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya; Al-Ikhlās, 1994), 43.

¹²Sri Suci Haryanti, *Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 71.

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 416.

kemeslahatan menurut wahyu.¹⁴ Berdasarkan hasil seleksi tersebut, Adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

Adat yang lama secara substansial, dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur *kemeslahatan*. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

Umpamanya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsAdat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam hukum Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan penyesuaian.

Umpamanya tentang *zihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggung) dengan ibunya sendiri, *zihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami berpisah (bercerai) dengan istrinya. Sesudah suami melakukan *zihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan

Perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar *kafarat* (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran).

Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur

¹⁴*Ibid.*, 417.

manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakanya lebih besar.

Umpamanya tentang berjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan Adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.

Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara', baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁵

Adat dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya maka berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Proses Pernikahan Pada hukum Adat yang masih diterapkan oleh Masyarakat Lombok. Terkenal dengan Istilah *merari*, *merari* berasal dari

kata yang dalam bahasa *sasak* "berariq" dan mengandung dua arti, pertama adalah "lari" (Lari dalam arti sebenarnya), dan yang kedua adalah tehnik atau simbol untuk membebaskan seorang perempuan dari ikatan orang tuanya serta keluarganya. Proses *merariq* ini adalah tindakan awal seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang akan dilarikan. Setelah perempuan tersebut berhasil dibebaskan dari ikatan kedua orang tuanya, lalu akan disembunyikan di *bale penyeboaan* (rumah persembunyian) yang biasanya merupakan rumah keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki.¹⁶

Pernikahan Dalam Hukum Islam

Perkawianan atau pernikahan dalam litelatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج).

¹⁵Amir Syarifuddin, *Us}hul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 418.

¹⁶M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Sasak* (Malang: UIN-Malang Press, 2008),150-152

Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَعْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ

Muhammad Shahrur berpendapat, bahwa yang disebut dengan pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, iddah, dan waris.¹⁷ Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 di Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah “akad” yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.¹⁸

Disisi lain, definisi nikah dalam pandangan jumbuh ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang digunakan pada saat akad nikah, yaitu harus menggunakan lafal nikah, kawin atau kata semakna dengan kata itu.¹⁹

¹⁷Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 436.

¹⁸Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustina, t.th.), 7.

¹⁹Moh Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 32.

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu: Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.²⁰ Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

Pengertian Maqāṣid Shāriah

Dari segi Bahasa Maqāṣid al-Sharī'ah berasal dari dua kata, yaitu kata Maqāṣid dan *shari'ah*. Maqāṣid maknanya adalah maksud, jadi Maqāṣid adalah bentuk jama' dari Maqṣad yang memiliki arti tujuan (maksud), sedangkan *shari'ah* menurut bahasa artinya jalan menuju sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.²¹ Menurut fiqh, Maqāṣid al-Sharī'ah berarti hukum-hukum yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun sunnah berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Saw.²²

Dalam Periode-periode awal, *Shari'ah* merupakan *al-Nusus al-Maqaddasah* dari al-Quran dan al-Sunnah yang *Mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, *Shari'ah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan *Shari'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khaluqiyyah*. Inilah yang dimaksud dalam Firman Allah Swt. Surah al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

²⁰Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (Juni 2016), 185-193.

²¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 41.

²²Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah* dari Konsep ke Pendekatan, 179.

Apabila diteliti arti *Shari'ah* secara bahasa, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kandungan makna *Shari'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Shari'ah* adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan *Shari'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya *Shari'ah* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur ini ditegaskan oleh Firman Allah dalam QS. al-Anbiya' ayat 30:

أَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۚ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Menurut Syaltout dan Sayis, pada intinya *Shari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian *Shari'ah* yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *Maqāsid al-Shari'ah*.

Menurut pandangan Al-Syatibi dikatakan bahwa kandungan *Maqāsid al-Shari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan ini bertitik tolak pada pendapat bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan *kemaslahatan* hamba. Menurut Al-Syatibi tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Prosedur pelaksanaan adat pisuke

Proses-proses Pernikahan dalam Hukum Adat sasak (*merariq*) memiliki delapan tahapan yang harus dilewati, sebagai berikut.²³ *Midang (apel)*, seorang laki-laki berkunjung kerumah kekasihnya dalam rangka agar lebih dekat dengan perempuannya maupun wali dari perempuan tersebut. Hal ini merupakan proses awal seorang

²³Ahmad Fathan Aniq, *Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok Dalam* [https://www.academia.edu/9769828/Potensi](https://www.academia.edu/9769828/Potensi_Konflik_Pada_Tradisi_Merarik_Di_Pulau_Lombok) Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok, Diakses 02 Desember 2020, 2-3

laki-laki merencanakan *merariq*. *Merariq* (*berlari*) adalah sebuah simbol atau teknik untuk membebaskan seorang perempuan dari kekuasaan walinya atau keluarganya dengan cara membawa lari perempuan. *Merariq* (*berlari*) adalah sebuah simbol atau teknik untuk membebaskan seorang perempuan dari kekuasaan walinya atau keluarganya dengan cara membawa lari perempuan tersebut dan akan disembunyikan di *bale penyeboan* (rumah persembunyian). *Selabar* dan *Mesejati*, dimana pihak laki-laki melaporkan pada kepala dusun tempat perempuan yang dibawa lari berdomisili serta mengabarkan keluarga dari pihak perempuan yang dibawa anaknya telah dilarikan (*merariq*) sekaligus untuk menjemput wali dari perempuan untuk menikahkan anaknya.

Mbait wali adalah dimana pihak laki-laki meminta kedua orang tua dari pengantin perempuan untuk menikahkan anaknya sebagaimana akad dalam hukum islam, dan setelah berlangsungnya akad nikah, dilanjutkan dengan proses pernikahan yang merupakan salah satu inti dari semua proses dalam Adat pernikahan yaitu adanya tawar menawar tentang besaran uang *pisuke* (Jaminan) yang akan dijadikan sebagai biaya dalam proses pernikahan.²⁴

Penyerahan *pisuke*, dalam hal ini laki-laki dituntut untuk membayar uang *pisuke* yang telah disepakati pada proses pernikahan sebelumnya yaitu pada proses *mbait wali* kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk biaya proses pernikahan selanjutnya. *Mbait janji*, perundingan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk melakukan waktu pelaksanaan dari proses pernikahan selanjutnya, yaitu *ajikrama* (*sorong serah*) yang merupakan puncak dari upacara Adat pernikahan di Lombok, dimana mempelai wanita diserahkan oleh walinya kepada suaminya.

Aji karma (*sorong serah*), symbol dari pemberian dan penerimaan pengantin perempuan dalam sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan dikediaman wali dari pengantin perempuan dengan cara keluarga dari pengantin laki-laki mendatangi kediaman tersebut.

²⁴Muslihun, Pergeseran Pemaknaan *Pisuke/Gentiran* Dalam Budaya *Merariq*; Lombok Dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/dokumen/3.muslihun.pdf diakses 26 November 2020.

Nyongkolan, atauarak-arakan pengantin yang diringi oleh *gendang beleq* (alat musik tradisional sasak yang diikuti oleh keluarga dan kerabat dari kedua pihak). Pengantin dalam acara ini akan arak keliling desa, yaitu dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan, Adat ini dilakukan untuk mengumumkan pada masyarakat sekitar bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.

Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah Terhadap Adat Pisuke Dalam Pernikahan Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Ulama *Uṣhul fiqh* mengkaji dan menetapkan lima unsur pokok yang harus diperhatikan demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.²⁵ Imam al-Haramain al-Juwaini menggagas konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dengan mengenalkan istilah *darūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah* dalam penetapan hukum. Sedangkan Abu Ishaq Shatibi berpandangan bahwa hukum dishariatkan oleh Allah tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang diwujudkan ini menurutnya terbagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, Maslahah yang bersifat *Dharūriyyah* atau yang biasa dikenal dengan istilah kebutuhan primer, yaitu sesuatu yang harus ada demi menjaga eksistensi manusia, dengan dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia. Kebutuhan ini adalah menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehancuran yang akan dialami manusia. Berdasarkan tata urutan dari yang paling tinggi, kebutuhan primer tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. kelima hal tersebut *al-darūriyat al-khamsah* atau *uṣhul al-khamsah*. Semua tindakan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok tersebut harus dilaksanakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu harus ditinggalkan. Semua itu mengandung

²⁵Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123.

kemaslahatan bagi manusia. seperti menjaga jiwa untuk dapat bertahan hidup, maka manusia wajib hukumnya untuk makan, karena jika tidak, maka ia bisa meninggal dunia.²⁶

Kedua, Masalahah yang bersifat Ḥājiyyah atau kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍaruri*. Kebutuhan ini berada di bawah kebutuhan primer. Andai kata kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai mengancam eksistensi manusia. Keberadaan kebutuhan ini adalah untuk mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan *mukallaf*, seperti dalam masalah ibadah dikenal istilah rukhsah (keringanan) untuk shalat berupa jama' dan qasar, boleh membatalkan puasa Ramadhan ketika dalam kondisi sakit atau bepergian dan menggantinya pada bulan lain.²⁷

Ketiga, Masalahah yang bersifat Tahṣiniyyah atau kebutuhan tersier, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan manusia. Kebutuhan ini berada di bawah kedua kebutuhan sebelumnya, sehingga tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan manusia tidak rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kehadiran kebutuhan ini sebagai penyempurna yang dititiktekan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Seperti dalam masalah ibadah adalah tentang jumlah membasuh anggota badan ketika bersuci, tentang etika atau adab ketika makan dan minum dan lainnya.

Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Bagi kehidupan manusia, apapun yang diperbuat dan dipermasalahkan maupun aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia, hukum Islam mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk termasuk menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.²⁸ Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam. Terbentuknya hukum Islam yang

²⁶al-Shāḥibi, *al-Muwāfaqāt Fi Ushul Sharī'ah* (tk.: tp., t.th.), 8.

²⁷*Ibid.*, 9.

²⁸Nurul Mahmudah Dan Supiah, "Tradisi Duta Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo" *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 2 (Desember 2018), 170.

mengatur segala tindak tanduk perilaku hidup manusia karena adanya perubahan masyarakat yang selalu terjadi, baik secara tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya. Hal ini dijelaskan pada kaidah fikih yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tradisi *Pisuke* pada perkawinan Adat suku Sasak menggunakan prosesi pemberian mahar sebelum melakukan akad nikah atau *dukhul*, merupakan jenis Mahar *Mu'ajjal* yang merupakan mahar yang dibayar secara kontan semuanya sebelum suami isteri itu melakukan hubungan badan (*dukhul*). Maqāṣid al-Sharī'ah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Al-Syathibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti untkapannya dalam kitab al-Muwāfaqat:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في القيام مصالحهم في الدنيا والاخرة معا

Pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap tradisi *Pisuke* pada perkawinan Adat suku Sasak dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Dalam penjelasan kaidah usul fikih bahwa kebiasaan dalam masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya modernitas dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Seperti kaidah *usul fikih*:

العادة حكمة

Al-Syathibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam. Sesuai prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah al-Syathibi yaitu mengutamakan kemaslahatan umum, dapat dipahami bahwa segala modernisasi yang terjadi pada segala bentuk pola hidup masyarakat, khususnya perubahan pelaksanaan tradisi *Pisuke* pada perkawinan Adat suku Sasak. dari konteks tradisional menuju pada konteks modernitas tidak dilarang oleh syariat Islam.

Sebab tradisi ini tidak bertentangan dengan tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah dan malah memberikan kemaslahatan bagi pelakunya,

Selanjutnya sebelum menganalisa menggunakan Maqāṣid al-Sharī'ah al-Syathibi tentang posisi tradisi *Pisuke*, perlunya peneliti menganalisa tafsiran ayat al-Qur'an dan Hadis yang dimaksud menjadi alasan filosofis dari mengapa tradisi *Pisuke* pada perkawinan Adat suku Sasak ini masih dilakukan dalam konteks modernitas. Adapun salah satu landasan dasar dari kewajiban memberikan mahar kepada wanita dengan ketentuan yang berlaku, dari sini peneliti mencoba untuk menafsirkan makna dari ayat di bawah ini:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Perintah memberikan mahar tidak hanya tertuju bagi suami yang mengawini perempuan, tetapi juga untuk orang tua. Hal ini karena dalam tradisi Arab jahiliah, anak perempuan itu seperti diperdagangkan. Kalau mau menikahkan, orang tua minta mahar yang mahal agar bisa menguasai harta tersebut. Bahkan tradisi buruk semacam itu masih berlangsung sampai sekarang di beberapa kalangan masyarakat. Dari sini Islam dengan tegas menghapus tradisi itu, dan mahar dijadikan hak mutlak wanita (istri).²⁹

Selanjutnya tentang kewajiban pembayaran jumlah mahar pada masyarakat suku Sasak, dapat disimpulkan bahwa suku Sasak pada konteks modernitas ini memahami tentang besarnya mahar yang ideal dan wajib diberikan melalui Hadis tersebut, sebesar mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya ketika hendak mengawininya. Karena Rasulullah merupakan Nabi yang didaulat otomatis sebagai suri teladan terbaik, dengan maksud mencontoh beliau, ini yang membuat suku Sasak mengartikan wajibnya memberikan harga diri tinggi terhadap wanita di Lombok, khususnya di Desa Banyu Urip Lombok Tengah.

Bagi yang mampu atau kaya tidak akan mendapatkan kesulitan dengan niai mahar tersebut. Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh

²⁹Muhammad Nasib al-Rifa'i. *Tafsir al-Aliyy al-Qadir li ikhtishari Tafsir Ibn Katsir*. Terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2007), 656.

Imam Muslim yang diceritakan bahwa mahar yang diberikan Nabi Muhammad saw adalah berupa uang sebanyak 500 dirham.³⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ صِدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ صِدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْ قِيَّةً وَنَشَازَ قَالَ: قَالَتْ ائْتَدِرِي مَا لِنَش؟ قَالَ: قُلْتِ: لَا! قَالَتْ نِصْفُ أَوْ قِيَّةٍ؟ فَتِلْكَ تَحْمِيسًا دَرُهِمْ فَهَذَا صِدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

Adapun bagi yang kurang mampu, maka terdapat Hadits-hadits yang menunjukkan nilai mahar yang lebih rendah dari nilai mahar sesuai strata wanita dengan ukuran sebanding tingkat kekayaan/penghasilan pria tersebut. Dalam beberapa hadis disebutkan, ada kaum muslimin yang maharnya adalah sepasang sandal karena jika memang saat itu hanya itulah kemampuannya. Sedangkan mahar Fatimah Puteri Rasulullah berupa sebuah baju besi, karena hanya itu harta berharga yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib ra. pada saat menikah. Sebab pada saat itu Ali bin Abi Thalib masih dalam kondisi ekonomi yang sangat kurang.

Tradisi *Pisuke* yang ditetapkan dalam perkawinan Adat suku Sasak mengenai mahar, harus dapat mewujudkan kemaslahatan hamba (Mashālih al-‘ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Syatibi, menjadi Maqāsid al-Sharī’ah. Dengan kata lain, penetapan aturan hukum, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu motif penetapan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.³¹ Maqāsid al-Sharī’ah sendiri yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam, mempunyai lima tujuan pokok (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal). Segala sesuatu yang mendukung tercapainya kelima tujuan pokok tersebut, harus didukung. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan salah satu dari kelima tujuan itu, harus dicegah.

Dalam perkawinan, perlindungan terhadap agama (حفظ الدين) adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh syariat.

³⁰Sahih Muslim Juz 1, 597.

³¹Al- Syātibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣhul al- Syari’ ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 2-3.

Demi memelihara dan menjaga agama seorang hamba Tuhan di dunia, dalam mahar yang ditentukan dalam tradisi *Pisuke* ini perlu dikaji kembali kemaslahatannya. Perlindungan terhadap kepribadian diri yang menjadi syarat tersebut, jika dikaitkan dengan Maqāsid al-Shari'ah maka termasuk dalam kategori pemeliharaan jiwa (حفظ النفس). Dalam tradisi *Pisuke* ini, tujuannya memelihara jiwa ialah memelihara hak calon pengantin wanita untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri termasuk menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban, selalu memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender di antara keduanya, saling membantu dan bekerjasama dalam mengatasi berbagai urusan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam tradisi *Pisuke* Ini memberikan terjaminnya akal agar mampu berpikir dengan bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Ini juga tergolong perlindungan terhadap akal (حفظ العقل). Akal adalah bagian penting dari tujuan syariat yang harus dilindungi dari kerusakannya. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam, sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya, seperti fitnah dari orang yang mengganggu murahnya mahar disebabkan oleh kehamilan atau hal lainnya.³²

Dalam perkawinan, perlindungan terhadap keturunan (حفظ النسل) adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh syariat demi memelihara dan menjaga keturunan di dunia. Pada mahar yang ditentukan dalam tradisi *Pisuke* ini perlu dikaji kembali kemaslahatannya.³³ Tujuan Maqāsid al-Shari'ah al-Syathibi selanjutnya dalam menciptakan kemaslahatan manusia adalah dalam hal memelihara harta (حفظ المال). Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi. Dalam hal ini, dapat dicermati bahwa untuk mewujudkan

³²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāsid al-Shari'ah*, 91.

³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 11.

tujuan dari tradisi *Pisuke* ini yaitu menghindari dari masalah ekonomi dan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan tahap memuliakan wanita dengan mahar. Namun, besar nilainya yang ditentukan oleh keluarga pihak wanita menjadikan nilai kemaslahatannya berkurang, karena di sini peneliti menilai bahwa suku Sasak menjadikan mahar sebagai kunci utama dari kesuksesan sebuah perkawinan.

Seperti ketentuan lain dalam Inpres No 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mencantumkan pembahasan tentang mahar, penentuan mahar wajib didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya, analisa Peneliti tentang posisi tradisi *Pisuke* pada hal yang bersifat dharuriyat, h}ajiyat serta tah}siniyat yang merupakan urutan hirarkis skala prioritas ketika terjadi benturan antara satu masalah} dengan masalah} yang lain. Tentang posisi tradisi *Pisuke* sesuai kebutuhan, menurut Maqasid al-Shari'ah al-Syathibi, pemberian mahar kepada wanita adalah kewajiban yang harus dilakukan secara makruf, hal ini dimaksudkan untuk menjaga Maqasid d}haruriyat yang ditimbulkan dalam prosesi perkawinan tersebut. Untuk jumlahnya, menurut Peneliti hanyalah Maqasid tah}siniyat yang tidak perlu diwajibkan membayarnya menurut status strata dan jabatan, sebab telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian suka rela.

Adat *pisuke* adalah adat yang masih dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Lombok lebih khususnya masyarakat di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang dimana dimotivasi oleh empat pelajaran atau hikmah yang terkandung didalam adat *pisuke* tersebut. Pelajaran atau hikmah yang pertama ini mengatakan bahwa adat *pisuke* ini digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan tasyakuran (*begawe*) yang biasa dilakukan di kediaman pengantin perempuan. Dalam kaitannya dengan Maqa>s}id al-Sha>riah maka ia termasuk dalam kategori menjaga akal karena dengan diterapkan pembiayaan pelaksanaan dari pihak laki-laki maka akal pikiran tidak akan menyalahkan adat tersebut ketika sudah diterapkan.

Yang kedua pelajaran atau hikmah dalam pelaksanaan adat *pisuke* ini adalah sebagai media penyambung silaturahmi antar kedua belah pihak baik keluarga dari laki-laki maupun dari keluarga perempuan. dengan adanya media ini maka akan semakin dekat hubungan kekeluargaan baik secara personal maupun kelompok dalam kaitannya dengan Maqāsid al-Shāriah maka ia termasuk dalam kategori menjaga jiwa karena dengan diterapkan media silaturahmi ini maka hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan semakin harmonis dan bisa mengenal satu sama lain dalam ikatan perkawinan.

Yang ketiga pelajaran atau hikmah dalam pelaksanaan adat *pisuke* ini adalah sebagai penghibur hati orang tua, karena ketika anak gadisnya menikah secara otomatis akan dibawa oleh suaminya oleh karenanya dari pihak laki-laki mempunyai inisiatif untuk memberikan hadiah biar nantinya bisa sedikit tidak mengobati rasa sedihnya karena ditinggal anak gadisnya yang selama ini mereka rawat dari kecil hingga dewasa. Dalam kaitannya dengan Maqāsid al-Shāriah maka ia termasuk dalam kategori menjaga harta dengan adanya hadiah ini maka orang tua dari pengantin perempuan ini bisa ia manfaatkan untuk membiayai acara tasyakuran seperti yang sudah dijelaskan diatas tadi. Atau digunakan sesuai dengan kebutuhan dari wali perempuan tersebut.

Yang keempat pelajaran atau hikmah dalam pelaksanaan adat *pisuke* ini adalah sebagai ganti biaya orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak gadisnya. Dalam kaitannya dengan Maqāsid al-Shāriah maka ia termasuk dalam kategori menjaga keturunan. Yang dimana didalam status pernikahan itu sangat penting yang namanya garis keturunan yang dengannya akan menimbulkan dari sebuah tali pernikahan yang sakinnah mawaddah warahmah.

Didalam pelaksanaan proses *mbait wali* maka ada perwakilan dari kedua belah pihak yang dimana tujuannya diutus untuk membicarakan besaran *pisuke* yang akan diminta oleh pihak perempuan, dalam proses ini pihak dari laki-laki meminta kepala dusun untuk pergi ke rumahnya pengantin perempuan untuk menanyakan berapa *pisuke* yang akan dikeluarkan nantinya. Dalam proses ini dibutuhkan selama kurang lebih tiga hari dan paling lama

satu minggu guna untuk mencari kesepakatan supaya tidak ada yang merasa diberatkan antara kedua belah pihak.

Kemeslahatan yang terkandung didalam pelaksanaan proses *mbait wali* ini adalah menurut peneliti masuk dalam Masalah Hājiyyah namun biasanya masyarakat disana biasanya mengambil jalan kesepakatan dan kesedarhanaan maka bisa saja masuk juga dalam kategori Masalah Tah}siniyyat sesuai dengan keadaan dari kedua belah pihak dan sesuai kejadian yang peneliti sering melihat dilapangan.

Begitupula dengan rentetan makna pelajaran yang sudah peneliti paparkan diatas terkait dengan adat *pisuke* maka adat *pisuke* ini termasuk dalam kategori Masalah Hājiyyah dan bisa juga masuk dalam kategori Masalah Tah}siniyyat sesuai dengan keputusan antara kedua belah pihak baik dari pihak pengantin laki-laki maupun dari pihak pengantin perempuan.

Peneliti mengacu pada pendapat Imam Syatibi didalam kitab *al-Muwāfaqat fi Uṣḥul al-Shāriah* yang menerangkan bahwa ia membagi *al-Maqāṣid al-Shāriah* ini kepada dua bagian penting yakni dari sisi tujuan Allah Swt. (*qasdu al-syari'*) dan tujuan mukallaf (*qasdh al-mukallaf*).³⁴ Khusus untuk *qasdh al-syari'* (Tujuan Allah Swt), ia membaginya kepada empat bagian, yang masing-masingnya dengan pembahasan yang cukup panjang yaitu:

Qasdh al-syari' fi wadh'i al-syariah (maksud Allah Swt dalam menetapkan syariat). Pembahasan yang dilakukan dalam masalah ini menjelaskan tujuan-tujuan Allah Swt menetapkan hukum bagi manusia. Menurut al-syat}ibi, Allah Swt menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemeslahatan dan menghindari kemudaratan.³⁵ *Qasdh al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (Tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami). Dalam hal ini tujuan Allah Swt menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya.³⁶ *Qasdh al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-taklif bi muqadhaha* (Tujuan Allah Swt dalam menentukan

³⁴Abu Ishāq al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, Juz ke-2, (tk.: tp;., t.th.), 5.

³⁵Abu Ishāq al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt* (tk.: tp;., t.th.), 8.

³⁶Busyro, *Maqāṣhid al-Syāriah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 57.

hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakinya).³⁷ *Qasd al-syari' fi dukhul al-mukalaf tahta ahkam al-syariah* (Tujuan Allah Swt agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara').

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Adat *pisuke* di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah ini mulai dilaksanakan melalui kepala dusun dari tempat kediaman pihak laki-laki ketempat kediaman perempuan hal ini dikarenakan kepala dusun dianggap sebagai tokoh Adat *pewirang* dalam menyelesaikan urusan pernikahan secara hukum Adat. Setelah bertemunya pihak laki-laki dengan kepala dusun ditempat kediamannya, lalu kepala dusun tersebut mendatangi kepala dusun ditempat kediaman perempuan untuk melakukan tawar menawar besaran harga *pisuke*, karena pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak diperbolehkan bertemu sebelum uang *pisuke* terbayarkan, setelah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang mewakili baru bisa bertemu.

Analisis kaedah fikih العادة حكمة terdapat pada perubahan pelaksanaan tradisi *Pisuke* dalam konteks modern, termasuk kategori Maqāshid ḥajiyat yang menjaga Maqāshid Dharuriyyat-nya perkawinan sebagai wujud ḥifz al-nasl yang diperintahkan Allah. Besarnya harga mahar berada di posisi Maqāshid Taḥsiniyyat untuk memuliakan seorang wanita sebagai wujud dari ḥifz al-din, ḥifz al-nafs, ḥifz al-aql, ḥifz al-nasl, dan ḥifz al-mal.

Referensi

- Basyir Azhar Ahmad, 1999. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press.
- Mawardi Imam Ahmad, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāsid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*.

³⁷*Ibid.*,

- Aini Nur Siti, 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nglangkahi" Dalam Pernikahan di Ds. Sumber Tlaseh Kec.Dander Kab. Bojonegoro", *Skripsi* Salatiga: Iain Salatiga.
- Ali Daud Mohammad, 2000. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press.
- al-Rifa'i Nasib Muhammad. 2007 *Tafsir al-Aliyy al-Qadir li ikhtishari Tafsir Ibn Katsir*. Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat Fi Uṣḥul al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.
- Al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣḥul al- Syari' ah* Kairo: Mustafa Muhammad, t.th. Jilid II, 2-3.
- al-Syatibi, Ishaq Abu. 1994. *Al-Muwāfaqat fi Uṣḥul al-Syari'ah* (Dār al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, t.th.). Jilid 2. Ibn Qudamah, Raudah al-Nazhir wa Junnat al-Manazhir, Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Uṣḥul al-Fiqih al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta.
- Atabik, Ali. 1996. *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Sharī'ah* terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan.
- Azwar, 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Saebani Ahmad Beni, 2009, *Fiqh Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia.
- Budiwanti Erni, 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Lima Wakt* Yogyakarta: LkiS.
- Djamil Fathurrahman, 1999 *Filsapat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Gumilang Surya Galang, Agustus 2016 “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling”, *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, No. 2, 145.
- Jaya, Asafri.1996. *Konsep Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut al-Syāḥibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudah Nurul Dan Supiah, Desember 2018 “Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo” *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 2, 170.
- Manan, Abdul, 2014 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mansur, Mansur. 2015 ‘Urf dan Pembentukan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi, Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Vol. 7, No. 2.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, 1995 *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas.
- Nazir Saifun Ahmad, 2016. *Kedudukan Duda Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum dan Hukum Adat Sasak Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah*. “ Skripsi”, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Padli, Erwin. Desember 2019. “Nilai Pendidikan Islam Dalam Awiq-Awiq Pisuke”, *Jurnal el-HiKMAH kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 2. hal. 183-189.
- Poerwandari Kristi Elizabeth, 1998 *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pskikologi* Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI, 60.
- Saebani Ahmad Beni, 2013. *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, Solichin. 1992. *Lombok Pulau Perawan: Sejarah Dan Masa Depan*nya Jakarta: Kuning Mas.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabela.
- Sulastri Dewi, 2015. *Pengantar Hukum Adat* Bandung: CV Pustaka Setia.

Syamsudin Ramadhan, 2004, *Fikih Rumah Tangga*, Bogor: Idea Pustaka Utama.

Wiranata A.B. I Gede, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yasin, Nur M. 2008. *Hukum Perkawinan Sasak*. Malang: UIN-Malang Press.